

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang tak selamanya akan berkecukupan harta, a pasti akan mengalami masa-masa yang sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Karena dalam keadaan yang sulit dan mendesak, seringkali manusia mengalami kesulitan dan bahkan tidak mendapatkan pinjaman, atau menemukan seseorang yang rela memberikan pinjaman secara cuma-cuma.

Kebutuhan akan uang menjadi bagian ntegral dalam kebutuhan sehari-hari terutama terhadap masyarakat modern saat ni. Dalam perekonomian modern mekanisme lalu lintas barang serta jasa dalam segala hal transaksinya memerlukan uang guna mencapai tujuannya. Setiap orang dapat membiayai kebutuhan hidupnya dengan uang, baik kebutuhan keluarga maupun modal usaha. Dengan kebutuhan yang sangatt mendesak tersebut, masyarakat akan memilih untuk berhutang.

Utang piutang merupakan salah satu jenis transaksi muamalah yang sering dilakukan oleh manusia. Hal tersebut berlaku dalam masyarakat, baik pada masyarakat dan juga masyarakat modern guna memenuhi kebutuhannya. Maka dapat diperkirakan bahwa transaksi utang piutang merupakan jenis transaksi yang telah dikenal dan dilakukan sejak manusia ada di muka bumi ni ketika mereka mulai bersosial dengan manusia lain. Utang piutang alah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan kesepakatan dia akan membayar dengan jumlah yang sama pula.¹

Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan dapat diperoleh dari bank, sebagai lembaga keuangan forml yang memiliki peran memberikan pinjaman uang dalam bentuk pinjaman kredit. Namun untuk kebutuhan uang yang sangat mendesak, kredit bank akan sulit terpenuhi, berdasarkan formula "*the five C's of credit bank*",² tentunya memiliki proses yang rumit serta membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga tidak dapat langsung diperoleh.

Alternatif dalam kebutuhan terdesak tersebut, solusi yang tepat yakni dengan cara gadai. Dengan cara gadai kebutuhan uang akan segera terpenuhi tanpa harus menanggung beban bunga yang

¹ Chairuman P. dan Suhrawardi KI, *Hukum Perjanjian Dalam slam*, (Jakarta: Sinar Grafika 1994), 136

² swardono, *Uang dan Bank*, (Edisi Ketiga, BPFE-Yogyakarta 1989), 1.

tinggi dan juga masih memiliki harapan untuk mendapatkan kembali barang tersebut. Maka dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, mereka akan melakukan praktik utang piutang dengan sistem *rahn*, yaitu perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.³

Gadai memiliki definisi pinjam meminjam dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan menyertakan barang yang digunakan sebagai jaminan, jika sudah sampai pada tempo pembayaran tidak dibebaskan, maka barang tersebut akan menjadi hak bagi orang yang memberi pinjaman.⁴ Gadai dimaknai dengan makna yang luas sebagai suatu transaksi benda atau barang yang memiliki nilai secara *syara'* sebagai penguat atau jaminan yang dapat digunakan sebagai pembayaran seluruhnya atau setengah dari hutangnya dengan memiliki atau menjual suatu barang tersebut.⁵

Gadai dalam aturan fikih slam disebut dengan *ar-rahn* yang berarti jaminan kepercayaan hutang berupa barang yang mungkin sebagai ganti pelunasan atau dari nilai harganya jika pemilik hutang tersebut tidak dapat melunasi hutangnya.

Pengertian gadai yang diungkapkan dalam KUH Perdata Pasal 1150 merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang meminjamkan uangnya atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang meminjamkan uangnya tersebut untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang yang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelangkan barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaiakan biaya-biaya mana harus didahulukan.

Menurut Azhar Basyir, mengartikan istilah gadai (*rahn*) sebagai perbuatan yang menjadikan suatu benda atau barang yang memiliki nilai harga menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan dalam suatu utang, dimana dengan adanya suatu benda yang menjadi jaminan tersebut, seluruh atau sebagian dapat diterima.⁶

Menurut Wahbah Zuhaili *rahn* merupakan menahan salah satu harta milik dari peminjam sebagai jaminan atau tanggungan atas pinjaman yang telah diterimanya. Barang yang ditahan untuk

³ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta CV Haji Masagung, 1997, 122.

⁴ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 246

⁵ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

⁶ Marsun, Anni Puji Astutik, "Pemanfaatan gadai Sawah Oleh Murtahin Perspektif Hukum slam", *Yustitia*, Vol.21 Nomor 2 (2020), 181.

jaminan itu tentunya bernilai ekonomis.⁷ Menurut Al-Qurthubi *rahn* merupakan suatu benda atau barang yang ditahan oleh pemberi utang sebagai bentuk jaminan atau tanggungan dari orang yang berhutang, sampai pihak yang berhutang melunasi utang tersebut.⁸

Menurut Zainudinn Ali, gadai (*rahn*) yakni menahan barang jaminan yang bersifat materi milik dari si peminjam sebagai tanggungan atas uang pinjaman yang telah diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) mendapatkan jaminan uuntuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut, apabila pihak yang menggadaikan barangnya tidak mampu melunasi utang pada waktu yang telah disepakati.⁹

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi sebagian dari kamu mempercayai sebagian dari yang lain. Maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al Baqarah:283).¹⁰

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Cet. II* (Damaskus: Daar al Fikr, 1989), 180

⁸ Abu Amr Yusuf bn Abdullah bn Abdul Al-Bar bn Ashim Al-Numari Al-Qurthubi, *Al-Kafi Fi Fiqh Ahlu Madinah Al Maliki, juz I.* (Saudi Arabia: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, 1980), 812

⁹ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3

¹⁰ Kementrian Agama Al-Qur’an, 49

Definisi yang terdapat dari Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa gadai diperbolehkan, baik bagi orang yang sedang melakukan perjalanan ataupun orang yang sedang di rumah. Diperbolehkan juga melakukan sebuah transaksi dengan orang yang non-muslim selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang dalam Islam, dan juga harus ada suatu barang atau benda yang bernilai sebagai tanggungan atau jaminan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran bagi orang yang memberikan pinjaman.

Dalam perkembangannya *rahn* memiliki peran yang sangat besar bagi masyarakat, khususnya untuk golongan menengah kebawah. *Rahn* dapat digunakan untuk menggerakkan usaha ekonomi kecil dan juga menengah agar bisa lebih berkembang. Sehingga sektor riil dapat berkembang dengan baik dan peningkatan perekonomian nasional secara makro dan mikro.

Berdasarkan definisi *rahn* dari berbagai pendapat di atas, bahwa *rahn* merupakan kesepakatan untuk menyertakan barang yang digunakan sebagai jaminan atas utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian, dapat diketahui fungsi dari barang jaminan yaitu sebagai jaminan, rasa kepercayaan, ketenangan serta keamanan atas hutang yang telah dipinjamkan.

Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu yang membahas terkait praktek utang-piutang dengan sistem *Rahn* (gadai), antara lain sebagai berikut:

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Haydar Ali dengan judul "Praktek Hutang Piutang Dengan Sistem Gadai Sawah Perspektif Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002". Dalam artikel tersebut menyimpulkan bahwa dasar dalam melaksanakan akad *rahn* yakni tolong menolong, dan juga dalam kesepakatan yang dilakukan dengan menyertakan barang jaminan sebagai bentuk tanggungan kepercayaan yang diberikan penggadai kepada orang yang menerima gadai. Pemanfaatan barang jaminan gadai merupakan sesuatu yang dilarang oleh Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Hasil dari penelitian ini yakni bahwasannya praktek gadai di desa Manggunrejo masih belum memenuhi syarat dan ketentuan yang ada di Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.¹¹

Berikutnya adalah jurnal penelitian hukum yang ditulis oleh Muhammad Alwi dengan judul "Praktek Gadai sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar

¹¹ Muhammad Haydar Ali, *Praktek hutang piutang Dengan Sistem Gadai Perspektif fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002*, vol 6, no 3

Perspektif Etika Bisnis slam”. Jurnal penelitian ni menyimpulkan bahwa adat gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Luyo Kabupaten Polewali Mandar memiliki beberapa bentuk yakni *ta'gal ruttu*, *ta'gal naumboyang* dan *ta'gal sibare hasil*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya praktik gadai dapat dilihat bahwa yang sesuai dengan etika bisnis slam dalam penerapannya yaitu *ta'gal ruttu*, karena antara rahin dan murtahin tidak ada yang dirugikan. Kemudian *ta'gal sibare* pada dasarnya juga sesuai dengan etika bisnis slam, tetapi terkadang pihak *rahn* terdzalimi di dalam membayar dan melunasi hutangnya ketika sawah yang dijadikan jaminan utangnya merupakan satu-satunya sumber penghidupan bagi keluarga.¹²

Selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Malasari, khwan Hamdani, Yono dengan judul “Praktik Gadai Sawah di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor dan Kesesuaiannya Dalam Prinsip Ekonomi Syari'ah”. Jurnal berikut ni menyimpulkan bahwa praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat dengan alasan kebutuhan yang mendesak, selain tu gadai tersebut dilakukan sudah sejak lama oleh masyarakat. Praktek gadai yang dilakukan masyarakat hanya menggunakan lisan dan tidak menggunakan bukti tertulis. selain tu, pemanfaatan barang jaminan yang berlebihan, maka dalam prinsip ekonomi syariah praktek tersebut belum sesuai dengan Al-Qur'an, dan Hadist.

Alasan dilakukannya penelitian ni dikarenakan terdapat keunikan dalam praktik utang-piutang dengan sistem Rahn yang ada di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Yang mana pada aturan yang dimuat dalam Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 bahwa apabila sudah jatuh tempo pembayaran maka pihak murtahin akan mengingatkan pihak rahin untuk segera melunasi hutangnya, dan apabila tidak sanggup melunasi hutangnya maka barang jaminan akan dijual. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang dari rahin.

Namun pada praktik yang diilakukan oleh masyarakat desa Landoh, apabila pihak rahin tidak sanggup melunasi hutangnya maka barang jaminan akan terus ditahan, dimanfaatkan, dan diambil

¹² Muhammad Alwi, “Praktek Gadai sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis slam”, vol 1, no 1

hasilnya, hal tersebut tentunya praktik gadai akan terus dilanjutkan dan tidak diketahui batas waktunya.¹³

Berdasarkan penelitian hasil informasi pra survei yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan permasalahan utama pada akad *rahn* dalam praktik utang-piutang di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang yakni ketidaksesuaian antara praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum syariat. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang tidak kompetitif dalam pelaksanaan praktiknya. Dalam kesepakatan awal sudah dijelaskan batas waktu pembayaran, namun apabila sudah jatuh tempo dan pihak penggadai mengatakan bahwa belum mampu membayar, maka gadai tersebut akan terus berlanjut meskipun pihak penerima gadai sudah menginginkan uangnya kembali. Maka dengan itu diperlukan suatu kajian yang membahas mengenai jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Desa Landoh merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Desa ini dikenal memiliki potensi hasil alam yang melimpah. Masyarakat Desa Landoh merupakan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian dibidang pertanian, antara lain adalah sawah, ladang, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan pengembangan potensi hasil alam, warga mengalami kesulitan modal. Hal tersebut dapat dilihat pada praktik utang-piutang dengan sistem gadai. Dalam pelaksanaan praktiknya, warga menggunakan lahan atau sawah sebagai jaminan atas praktik utang-piutang dengan sistem gadai. Sistem gadai yang dilaksanakan warga Desa Landoh belum sesuai dengan ketentuan aturan yang mengatur gadai.¹⁴

Dalam prakteknya, pelaksanaan sistem gadai di Desa Landoh belum mengalami perkembangan novasi. Seiring ditetapkannya Fatwa Dewan syariah Nasional (DSN) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Fatwa terkait tentang pedoman pelaksanaan praktek gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang dimuat dalam Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menetapkan:

¹³ Hasil Observasi Pra Survei di Desa Landoh, Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang pada Tanggal 3 Desember 2022 pukul 08.00 WIB

¹⁴ Hasil Observasi Pra Survei di Desa Landoh, Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang pada Tanggal 3 Desember 2022 pukul 08.00 WIB.

1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang.
2. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
3. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Perbedaan fatwa DSN dengan praktek yang dilaksanakan oleh masyarakat desa landoh kecamatan sulang kabupaten rembang adalah terletak pada subjek yang dilakukan antar sesama masyarakat desa setempat dalam satu ruang lingkup pedesaan. Hal tersebut didasari karena kemudahan dalam melaksanakan praktek akan dan tidak memerlukan banyak persyaratan apapun, mereka hanya mengandalkan rasa kepercayaan yang tinggi dan tidak sedikit mengurangi resiko kejujuran antar pelaku transaksi.¹⁵

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, adanya fenomena praktik utang-piutang di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang didasari oleh beberapa faktor. *Pertama*, praktik utang-piutang dengan sistem gadai terjadi karena kurangnya modal untuk masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan pertanian. *Kedua*, praktek gadai terjadi karena kebutuhan ekonomi masyarakat desa Landoh yang semakin bertambah karena biaya pendidikan, kebutuhan hidup, dan lain-lain. Masyarakat cenderung lebih memilih sistem gadai dalam praktik utang-piutang dengan menggunakan lahan atau sawah mereka yang tidak digarap sebagai jaminan. Dalam prakteknya, tentunya akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Karena di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan praktek gadai, mereka hanya menggunakan lahan atau sawah sebagai jaminan. Dalam ketentuan akad yang mereka sepakati, si penghutang akan memberikan lahan atau sawah mereka sebagai jaminan. Lahan dan sawah tersebut boleh digarap atau dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi. Apabila waktu pelunasan utang telah tiba, dan si penghutang belum sanggup melunasinya, maka lahan atau sawah masih akan terus digarap atau dimanfaatkan orang yang

¹⁵ Hasil Observasi Pra Survei di Desa Landoh, Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang pada Tanggal 3 Desember 2022 pukul 08.00 WIB.

menghutangi sampai si penghutang mampu melunasinya secara kontan seperti a menerima utangnya.¹⁶

Tidak sedikit kasus dalam pelaksanaan praktek Rahn di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang yang sampai hingga beberapa tahun. inilah yang menjadi keunikan dalam pelaksanaan praktek *rahn* di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Apabila Rahn belum bisa melunasi utangnya, maka Marhun (harta yang digadaikan untuk menjamin hutang) maka akan terus digarap oleh Murtahin sampai Rahin bisa melunasinya secara kontan. Pelaksanaan praktek gadai (*rahn*) yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tentunya akan merugikan salah satu pihak. Pihak yang paling dirugikan biasanya adalah Rahin (orang yang memberikan gadai). Karena hak penggarapan, dan hasil akan sepenuhnya dimanfaatkan oleh Murtahin.¹⁷ Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, hal tersebut yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. mplementasi Praktik *Rahn* Perspektif Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik dalam melaksanakan penelitian tentang mplementasi praktik rahn yang dilakukan masyarakat desa Landoh dengan judul “IMPLEMENTASI RAHN PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002” (Studi kasus di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang).

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diuraikan menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mplementasi *rahn* di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.
2. Bagaimana mplementasi *rahn* di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang perspektif Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

¹⁶ Hasil Observasi Pra Survei di Desa Landoh, Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang pada Tanggal 3 Desember 2022 pukul 08.00 WIB.

¹⁷ Hasil Observasi Pra Survei di Desa Landoh, Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang pada Tanggal 3 Desember 2022 pukul 08.00 WIB.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, diperoleh tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Penelitian ni bertujuan untuk menjelaskan praktik *Rahn* Di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang
2. Penelitian ni bertujuan untuk menjelaskan praktik *rahn* yang dilakukan masyarakat perspektif Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ni yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Harapan peneliti dalam menghasilkan sebuah penelitian yakni mampu meningkatkan pengetahuan, khususnya mengenai mplementasi *rahn* perspektif fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Desa Landoh

Dapat dipergunakan sebagai acuan untuk meningkatkan mutu kualitas transaksi hutang piutang guna mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga dapat mewujudkan cita-cita bertransaksi sesuai syariat slam

b. Bagi Peneliti Lain

Pelaksanaan penelitian ni mempunyai harapan dapat diharapkan dapat memberikan motivasi kepada peneliti lain untuk dijadikan sumber kajian dan dilakukan pengembangan terhadap penelitian nantinya.

c. Bagi akademik

Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum (S.H) program studi Hukum Ekonomi Syariah pad Fakultas Syariah nstitut Agama slam Negeri Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran dari pembahasan permasalahan yang akan diteliti. Sistematika penulisan disusun bertujuan agar pelaksanaan penelitian dapat tepat sasaran dan mudah untuk dipahami. Penulisan skripsi ni disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ni meliputi: halaman judul skripsi yakni “Implementasi *Rahn* Perspektif Fatwa DSN Nomor 25/DSN-

MU/III/2002”, halaman pengesahan, halaman keaslian skripsi, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar si.

2. Bagian si

BAB : PENDAHULUAN

Bab ni menjelaskan mengenai gambaran mengenai keseluruhan si skripsi. Diawali dengan latar belakang masalah yang bertujuan untuk mengutarakan masalah yang mendasari penelitian yang dilakukan. Kemudian fokus penelitian yang merupakan konsentrasi penelitian yang dilakukan. Selanjutnya rumusan masalah merupakan kristalisasi dari permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang dan dituangkan ke dalam empat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian yang dilakukan. Kemudian pada sub bab selanjutnya berisi pemaparan dilakukannya penelitian melalui tujuan dan manfaat penelitian. Sub bab terakhir pada bab pendahuluan alah sistematika penulisan yang merupakan struktur penulisan atas penelitian yang dilakukan.

BAB I : KAJIAN PUSTAKA

Bab ni memuat tentang kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir yang berhubungan dengan judul “Implementasi *Rahn* Perspektif fatwa DSN Nomor25/DSN-MUI/III/2002”. Pada sub bab kajian teori berisi telaah pustaka. Selanjutnya alah sub bab penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tolak ukur peneliti melakukan suatu penelitian. Terakhir alah skema penelitian yang terkonsep dalam kerangka berfikir.

BAB II : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan yang digunakan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab pembahasan berisi penjelasan dan penguatan terhadap temuan yang ada di lapangan

dibandingkan dengan penelitian yang ada. Pada bab pembasahan meliputi pemaparan hasil penelitian yang berisi uraian pembahasan mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian yang berhubungan dengan judul “Implementasi *Rahn* Perspektif fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002”.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang berisi kritik dan harapan sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar dapat dijadikan perbaikan supaya dapat lebih baik lagi.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi daftar pustaka, yang sinya kumpulan referensi dalam penyusunan skripsi, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

